




REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota




Nomor : 813.2/281/BKPSDMD/2019

No. Koreksi : -

Tanggal : 18/03/2019

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Muhammad Fandar Indra Perkasa, A.Md.KA.

PETUGAS	PENERIMA
<u>Dewi Safitri</u>	 <u>Norma</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIN 18/04/1912:31



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
Nomor :**

**TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

WALI KOTA PALU

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu mengangkat nama yang tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor AG-27271000001 tanggal 26 Februari 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : Muhammad Fandar Indra Perkasa, A.Md.KA.
NIP : 199710112019031001
Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 11 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : D-III Perkeretaapian Tahun 2018
Golongan ruang : II/c
Kebutuhan Jabatan : Pengelola Sarana Angkutan
Masa kerja golongan : 3 Tahun / 0 Bulan
Gaji pokok : 80% x Rp 2.301.800 = Rp 1.841.440
Unit Kerja : Dinas Perhubungan
Instansi : Pemerintah Kota Palu
- KEDUA** : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palu
pada tanggal :

Wali Kota Palu

HIDAYAT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
- 4) Kepala Kantor Cabang Palu PT. Taspen (Persero).